

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-8/PM.02.02 /K.JI-14/05/2025

9 Mei 2025

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Malang

di -

Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sesuai dengan hal tersebut maka kami sampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memenuhi prinsip sebagaimana pada PKPU No 1 tahun 2025;
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang dan Instansi terkait;
4. Memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;

- c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
6. Melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
7. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Malang untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.